



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421.9/ 595 /DIKBUD.IV/2018

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, mengingat Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memutuskan memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menjadi Penyelenggara Pendidikan Masyarakat:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 74 |
| 2. Jenis | : Lembaga Kursus dan Pelatihan |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : " SUR SALON " |
| 4. Bidang Pendidikan | : Kursus Tata Riasa Kecantikan |
| 5. Nama Ketua Pengelola | : BAIQ SURJANNAH, S.Pd |
| 6. Alamat Sekretariat | : Rau Belek Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru |
| 7. Tahun Berdiri | : 2014 |
| 8. Telp/Fax | : |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:


1. Harus melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang di selenggarakan secara berkala;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka Ijin Operasional ini dapat dicabut.

Demikianlah Ijin Operasional ini diberikan dan berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 25 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,




LAILU SUANDI, S.Sos.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19631231 198703 1 332

Tembusan-tembusan:

1. Gubernur NTB melalui Kepala Dinas Dikbud Propinsi NTB di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Dinas Dikbud Kab. Lotim di Selong